

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KUMULASI GUGATAN

A. Pengertian Kumulasi Gugatan

Secara istilah, kumulasi adalah penyatuan; timbunan; dan akumulasi adalah pengumpulan; penimbunan; penghimpunan.¹ Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.² Kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006³, kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi gugat cerai dan gugat pembagian harta bersama yang diajukan si istri (penggugat) terhadap suami (tergugat).

Sebagaimana yang telah diuraikan tadi bahwa antara kumulasi dengan akumulasi memiliki arti yang berbeda, kalau kumulasi itu penggabungan, sedangkan akumulasi berarti pengumpulan, tetapi yang sering digunakan adalah kumulasi.

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur komulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 199

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 102

³ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86

tentang Pengadilan Agama, bahkan pasal 86 dalam undang-undang ini sudah tidak asing lagi bagi para hakim khususnya hakim PA, untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.

Di dalam dunia perceraian, penggugat tentu tidak akan pernah melepaskan pembagian harta bersama dengan begitu saja, apalagi penggugat tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menyokong kehidupan rumah tangga sehingga tuntutan harta bersama akan menjadi hal yang sangat penting.

Menurut pasal 86 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, tertulis "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.*" disini terdapat kalimat "dapat diajukan secara bersama-sama", hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan, karena kata-kata "dapat" disini bermakna tidak harus dikumulasikan, maka hakim dapat menolak untuk penggabungan gugatan.

B. Macam-Macam Kumulasi Gugatan

Selama ini penggabungan gugatan cerai dengan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama sah saja dilakukan, karena ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur demikian, maka wajarlah apabila putusan cerai dan pembagian harta bersama dapat selesai bersamaan.

Abdul Manan memberikan contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adhal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi

kawin dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkan, maka permohonan wali adhal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan.

Kumulasi terdiri dari dua macam, yaitu:⁴

1. Kumulasi subyektif ialah penggabungan gugatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat, terhadap kumulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya, yaitu tidak menghendaki kumulasi subyektif.⁵ Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*.”⁶
2. Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat, namun agar penggabungan sah dan memenuhi

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6, hlm. 44

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998, Cet. ke-5, hlm. 57

⁶*Ibid.* hlm. 42

syarat, maka harus terdapat hubungan erat⁷. Sebagai contoh gugatan yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas misalnya, A dan B menggugat C dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajukan gugat utang piutang oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada koneksitas antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para penggugat dan para tergugat orangnya sama dengan tidak disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatan-gugatan yang digabung. Terhadap kasus ini apabila diajukan kepada hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan utang piutang akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan erat antara warisan dengan utang piutang. Adapun contoh kasus yang mensyaratkan adanya koneksitas misalnya gugatan perkara perceraian dengan gugatan nafkah, gugatan pembatalan suatu perjanjian dengan gugatan ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian dan lain-lain. Di lingkungan peradilan agama dikenal adanya kumulasi gugat antara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Satu hal lagi kumulasi yang ditambahkan Mukti Arto ialah apa yang dinamakan *intervensi*, yaitu ikut sertanya pihak ke tiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : *voeging*, *vrijwaring*, *tussenkomt*.⁸

⁷M. Yahya Harahap, *loc.cit.*, hlm. 107

⁸Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 44

- a. Voeging ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan, dalam hal ini ia menjadi pihak penggugat atau tergugat.
- b. Vrijwaring, ialah pihak ketiga yang ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
- c. Tussenkomt adalah masuknya pihak ketiga dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak penggugat maupun tergugat.

Yang menjadi perbedaan antara voeging, vrijwaring dan tussenkomt terdapat pada sifat keikutsertaan pihak ketiga, bila voeging, pihak ketiga diajak pihak penggugat untuk membela kepentingan penggugat, sedangkan vrijwaring, pihak ketiga diajak tergugat dan untuk tussenkomt pihak ketiga ingin membela kepentingannya sendiri, tanpa pengaruh dari siapapun baik penggugat maupun tergugat.

Mengenai macam kumulasi gugatan ini, kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk kumulasi dalam dua jenis yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, namun Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*)⁹.

Campur tangan dalam bentuk *vrijwaring* ada dua macam, yaitu *vrijwaring* formil dan *vrijwaring* sederhana. *Vrijwaring* formil yaitu penjaminan seseorang kepada orang lain untuk menikmati suatu hak atau

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 42

terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Misalnya, seorang penjual wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Penanggung boleh menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatu perkara sepanjang dikendaki oleh para pihak asal, dan tertanggung dapat meminta dibebaskan dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat

Vrijwaring sederhana adalah penjaminan atau penanggungan oleh seorang atas tagihan hutang debitur kepada kreditur. Apabila diajukan gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penanggung (*borg*) dapat ditarik sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Misalnya, A (kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayaran utangnya C (pihak ketiga) sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkara ini baik atas permintaan A (penggugat) atau atas permintaan B (tergugat).

C. Syarat Formil Kumulasi Gugatan

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain¹⁰ dan apabila kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya maka tidak dapat dibenarkan dan Retno Wulan Sutantio menyatakan, kumulasi gugatan tidak diatur dalam H.I.R.¹¹

Dalam hal tentang syarat koneksitas, ada perbedaan pendapat tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan kumulasi gugat:

- a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm.42

¹¹Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 55

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

- b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan, sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri.¹² Penggabungan gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan.

Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu :

¹²*Ibid.*

1. mempunyai hubungan yang erat.
2. terdapat hubungan hukum.

Permasalahannya kenapa pada perkara perceraian dengan gugatan harta bersama itu tidak dapat dikumulasikan atau digabungkan, padahal di dalam undang-undang menyatakan boleh digabung, menurut hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu, bahwa penolakan kumulasi gugatan dengan tujuan agar memudahkan pemeriksaan perkara.

Perlu diperhatikan bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang nakal dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap perkara yang tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang yang telah kalah berperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di bawah titel gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama jika gugatan itu disertai dengan penyitaan.

Selama ini penggabungan gugatan cerai dengan gugatan harta bersama sah-sah saja dilakukan, karena ketentuan undang-undang mengatur demikian, maka tidak heran kalau putusan cerai dan pembagian harta bersama dapat selesai secara bersamaan.

Tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan kumulasi gugatan obyektif harus

memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas, hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila dilihat secara langsung, keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada.

D. Tujuan Kumulasi Gugatan

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana.¹³

Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana¹⁴. Melalui penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih

¹³M.Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm.104

¹⁴Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 42

dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugat.

Adapun tujuan dari penggabungan gugatan adalah :¹⁵

1. Demi tercapainya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan adanya azas ini, keuntungan yang diperoleh dari penggugat, adalah lebih menghemat biaya dan waktu, karena gugatan hanya memerlukan sekali putusan saja, sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan 20 orang dengan sistem penggabungan tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan cara menggabungkan gugatan dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan dan diperiksa dalam satu proses yang sama.

2. Menghindari putusan yang saling bertentangan.¹⁶

Apabila dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat adalah sama, terhadap beberapa tergugat, maka yang terjadi akan lahir beberapa putusan terhadap beberapa tergugat tersebut, jadi dengan adanya azas yang kedua ini, bila terjadi hal demikian maka lebih baik bila gugatan itu digabungkan saja.

Mengenai kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama dalam hukum acara di peradilan agama, bila ditinjau dari hukum Islam, hal tersebut dikembalikan kepada metode penemuan hukum “analogi” (*qiyas*) yaitu dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat

¹⁵ Yahya M. Harahap, *op cit*, hlm. 104

¹⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 29.

rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat yaitu “sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”.